



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Helmi Bin Muhammad Asmuni (alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir: 58 Tahun / 12 Maret 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Halinau No.- RT 09 RW 02
Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 144/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 1 Maret 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 1 Maret 2024, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD HELMI Bin MUHAMMAD ASMUNI (Alm)** bersalah secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana tersebut dalam **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** tentang tindak pidana pencurian sebagaimana dalam Surat Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD HELMI Bin MUHAMMAD ASMUNI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch dengan nomor IMEI 1: 866671059308354 IMEI 2: 866671059308347.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU SAKSI JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa, dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD HELMI Bin MUHAMMAD ASMUNI (Alm)** pada hari **Kamis** tanggal **28 Desember 2023** sekitar jam **11.00 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Jl. Veteran A. Yani Toko Jumi RT.15 RW.01 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mengambil barang sesuatu yaitu : 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch dengan nomor IMEI 1 : 866671059308354 IMEI 2 : 866671059308347, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, yaitu milik saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm) **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 10.30 Wita sedang berada di Pasar Veteran di Jl. Veteran A. Yani Toko Jumi RT.15 RW.01 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Kemudian terdakwa melihat saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm) meletakkan barang sesuatu yaitu: 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch dengan nomor IMEI 1: 866671059308354 IMEI 2 : 866671059308347 diatas sebuah rak kayu didalam toko miliknya.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 11.00 Wita saat terdakwa keluar masuk pasar, kemudian terdakwa melihat saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm) tertidur di dalam toko miliknya. Sehingga timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang : 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch dengan nomor IMEI 1 : 866671059308354 IMEI 2 : 866671059308347 tersebut.
- Bahwa sekanjutnya pada Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di di Pasar Veteran di Jl. Veteran A. Yani Toko Jumi RT.15 RW.01 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin terdakwa masuk kedalam toko Jumi kemudian terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch dengan nomor IMEI 1: 866671059308354 IMEI 2: 866671059308347 yang diletakkan didalam rak kayu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm).
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan menguasai barang berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch dengan nomor IMEI 1 : 866671059308354 IMEI 2 : 866671059308347 milik saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm) tersebut. Kemudian terdakwa memasukkan barang: 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch dengan nomor IMEI 1 : 866671059308354 IMEI 2 : 866671059308347 tersebut kedalam saku / kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa benar pada saat terdakwa hendak kabur meninggalkan tempat kejadian kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi WAHIDAH Binti BASTANI (Alm).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna ukuran 5,5 inch dengan nomor IMEI 1: 866671059308354 IMEI 2: 866671059308347 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm).
- Bahwa akhirnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Sektor Banjarmasin Timur diantaranya: saksi MUHAMMAD HARIS SAPUTRA, SH. dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch dengan nomor IMEI 1: 866671059308354 IMEI 2: 866671059308347 Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa oleh petugas Kepolisian Sektor Banjarmasin Timur untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch dengan nomor IMEI 1: 866671059308354 IMEI 2: 866671059308347 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm) adalah untuk dimiliki dan dijual serta uangnya akan dipergunakan untuk keperluan terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch dengan nomor IMEI 1: 866671059308354 IMEI 2: 866671059308347 milik saksi yang ternyata diambil oleh terdakwa MUHAMMAD HELMI Bin MUHAMMAD ASMUNI (Alm) tanpa seijin dan sepengetahuan Saya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Jl. Veteran A. Yani Toko Jumi RT 15 RW 01 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Bjm



- Bahwa sebelum hilang, saksi meletakkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch dengan nomor IMEI 1: 866671059308354 IMEI 2: 866671059308347 diatas sebuah rak kayu didalam Toko Jumi miliknya lalu saksi tertidur di dalam Toko Jumi miliknya. Kemudian terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch milik saksi;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan menguasai barang berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch milik saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm) tersebut. Kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch tersebut kedalam saku / kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak kabur meninggalkan tempat kejadian kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi WAHIDAH Binti BASTIAN.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Sektor Banjarmasin Timur diantaranya: saksi MUHAMMAD HARIS SAPUTRA, SH. dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch dengan nomor IMEI 1 : 866671059308354 IMEI 2 : 866671059308347 Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa oleh petugas Kepolisian Sektor Banjarmasin Timur untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi WAHIDAH Binti BASTANI (Alm) dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch dengan nomor IMEI 1: 866671059308354 IMEI 2: 866671059308347 milik saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm);
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch dengan nomor IMEI 1: 866671059308354 IMEI 2: 866671059308347 milik saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm) adalah terdakwa MUHAMMAD HELMI Bin MUHAMMAD ASMUNI (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Jl. Veteran A. Yani Toko Jumi RT.15 RW.01 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Pasar Veteran di Jl. Veteran A. Yani Toko Jumi RT.15 RW.01 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin terdakwa masuk kedalam toko Jumi kemudian terdakwa mengambil barang sesuatu berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch dengan nomor IMEI 1: 866671059308354 IMEI 2: 866671059308347 yang diletakkan didalam rak kayu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm).
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan menguasai barang berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch milik saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm) tersebut. Kemudian terdakwa memasukkan barang: 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch tersebut kedalam saku / kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak kabur meninggalkan tempat kejadian kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna ukuran 5,5 inch tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm).
- Bahwa akhirnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Sektor Banjarmasin Timur diantaranya: saksi MUHAMMAD HARIS SAPUTRA, SH. dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch dengan nomor IMEI 1: 866671059308354 IMEI 2: 866671059308347. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa oleh petugas Kepolisian Sektor Banjarmasin Timur untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HELMI Bin MUHAMMAD ASMUNI (Alm)**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch dengan nomor IMEI 1 : 866671059308354 IMEI 2 : 866671059308347 milik saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm).
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Jl. Veteran A. Yani Toko Jumi RT.15 RW.01 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch dengan nomor IMEI 1: 866671059308354 IMEI 2: 866671059308347 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 Wita berada di Pasar Veteran di Jl. Veteran A. Yani Toko Jumi RT.15 RW.01 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Kemudian terdakwa melihat saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm) meletakkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch diatas sebuah rak kayu didalam toko miliknya.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wita saat terdakwa keluar masuk pasar, terdakwa melihat saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm) masih tertidur di dalam toko. Sehingga timbullah niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch tersebut sehingga terdakwa masuk kedalam Toko Jumi kemudian mengambil 1 handphone milik saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm) tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa memasukkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch tersebut kedalam saku / kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa hendak kabur meninggalkan tempat kejadian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi WAHIDAH Binti BASTANI (Alm).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dalam mengambil barang sesuatu berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna ukuran 5,5 inch dari saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm).

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Sektor Banjarmasin Timur diantaranya: saksi MUHAMMAD HARIS SAPUTRA, SH. dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch dengan nomor IMEI 1 : 866671059308354 IMEI 2 : 866671059308347 Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa oleh petugas Kepolisian Sektor Banjarmasin Timur untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang handphone tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk dimiliki dan dijual serta uangnya akan dipergunakan untuk keperluan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch dengan nomor IMEI 1 : 866671059308354 IMEI 2 : 866671059308347;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Jl. Veteran A. Yani Toko Jumi RT.15 RW.01 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa telah mengambil dan membawa (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch dengan nomor IMEI 1: 866671059308354 IMEI 2: 866671059308347 milik saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm) tanpa izin;
- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 Wita saat Terdakwa berada di Pasar Veteran di Jl. Veteran A. Yani Toko Jumi RT 15 RW 01 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, terdakwa melihat saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm) meletakkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch diatas sebuah rak

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Bjm



kayu didalam toko miliknya. Sekitar pukul 11.00 Wita saat terdakwa keluar masuk pasar, terdakwa melihat saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm) masih tertidur di dalam toko. Sehingga timbullah niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch tersebut. Terdakwa kemudian masuk kedalam Toko Jumi dan mengambil 1 handphone milik saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm) lalu memasukkan handphone tersebut kedalam saku / kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa namun saat terdakwa hendak kabur meninggalkan tempat kejadian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi WAHIDAH Binti BASTANI (Alm) dan Terdakwa akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang handphone tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk dimiliki dan dijual serta uangnya akan dipergunakan untuk keperluan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa **Muhammad Helmi Bin Muhammad Asmuni (alm)** yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, hal mana pula telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki padahal ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atau pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Jl. Veteran A. Yani Toko Jumi RT.15 RW.01 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa telah mengambil dan membawa 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch dengan nomor IMEI 1: 866671059308354 IMEI 2: 866671059308347 milik saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm) tanpa izin;

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 Wita saat Terdakwa berada di Pasar Veteran di Jl. Veteran A. Yani Toko Jumi RT 15 RW 01 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, terdakwa melihat saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm) meletakkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch diatas sebuah rak kayu didalam toko miliknya. Sekitar pukul 11.00 Wita saat terdakwa keluar masuk pasar, terdakwa melihat saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm) masih tertidur di dalam toko. Sehingga timbullah niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch tersebut. Terdakwa kemudian masuk kedalam Toko Jumi dan mengambil 1 handphone milik saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm) lalu memasukkan handphone tersebut kedalam saku / kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa namun saat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Bjm



terdakwa hendak kabur meninggalkan tempat kejadian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi WAHIDAH Binti BASTANI (Alm) dan Terdakwa akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang handphone tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk dimiliki dan dijual serta uangnya akan dipergunakan untuk keperluan terdakwa dengan demikian unsur ke dua ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan tersebut di pandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 362 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Helmi Bin Muhammad Asmuni (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru ukuran 5,5 inch dengan nomor IMEI 1: 866671059308354 IMEI 2: 866671059308347 **Dikembalikan kepada saksi JUMIATI Binti ZAINUDDIN (Alm)**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh kami **Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Irfanul Hakim, S.H., M.H.**, dan **Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 dalam sidang yang terbuka

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum yang dilaksanakan secara daring oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eddy Kurniawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Dewi Agustiany Andarini, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

ttd

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.,

ttd

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eddy Kurniawan, S.H.